



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK HALAL PADA RESTORAN ALL YOU CAN EAT (AYCE)**

**Dr. Anis Rifai, SH, MH.<sup>1</sup>, Dr. Aurora Meliala, SH., MH.<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Al Azhar Indonesia, anizrifai@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, aurora@upnvj.ac.id

---

### **Abstrak**

Masyarakat Indonesia belakangan ini mulai menggandrungi restoran dengan konsep *All You Can Eat* (AYCE), dimana konsep ini menawarkan setiap pengunjungnya dengan membayar harga tertentu dan dibatasi dengan waktu yang telah di tentukan, konsumen dapat makan dan minum sepuasnya dengan menu yang beragam di restoran tersebut. Animo masyarakat yang semakin besar terhadap restoran AYCE tersebut membuat semakin banyaknya restoran AYCE yang membuka usahanya di Indonesia, namun sayangnya, pilihan restoran AYCE yang bersertifikat halal MUI belum begitu banyak. Restoran yang belum memiliki sertifikat halal MUI tersebut mensiasatinya dengan memasang *tagline* “No Pork No Lard” dengan tujuan untuk menginformasikan kepada konsumen bahwa tidak terdapat produk babi maupun lemak babi dalam menunya. Namun dalam konsep agama Islam, untuk dinyatakan halal tidak hanya makanan tersebut dinyatakan tidak mengandung babi, tapi juga tidak boleh mengandung alkohol dan untuk daging sapi atau ayam harus diproses dengan cara serta ketentuan yang seharusnya seperti dipotong dengan membaca *Bismillahirrahmanirrahim*. Untuk itulah diperlukan pengaturan terkait dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang sangat *concern* terhadap produk halal tersebut. Tulisan ini mengkaji pengaturan produk halal di Indonesia. Dengan adanya pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen dan merupakan wujud nyata negara dalam memberikan perlindungan bagi konsumen.

**Kata kunci:** AYCE, halal, perlindungan, konsumen

---

### **Abstract**

*Indonesian people have recently begun to love restaurants with the All You Can Eat (AYCE) concept, where this concept offers every visitor by paying a certain price and limited to a predetermined time, consumers can eat and drink as much as they want with a diverse menu at the restaurant. The growing public interest in AYCE restaurants has led to more and more AYCE restaurants opening their businesses in Indonesia, but unfortunately, there are not many AYCE restaurant choices that are MUI halal certified. The restaurant, which does not yet have an MUI halal certificate, has worked around this by installing the tagline “No Pork No Lard” with the aim of informing consumers that there are no pork or lard products on their menu. However, in the concept of Islam, to be declared*

*halal, it is not only that the food does not contain pork, but also must not contain alcohol and for beef or chicken it must be processed in the way and the conditions that should be, such as cutting it by reading Bismillahirrahmanirrahim. For this reason, arrangements are needed related to legal protection for the Indonesian people, who are predominantly Muslim, who are very concerned about these halal products. This paper examines the regulation of halal products in Indonesia. With this regulation, it further emphasizes the urgency of the halal-haram issue in the production chain from business actors to arriving and being consumed by consumers and is a real manifestation of the state in providing protection for consumers..*

**Keywords:** AYCE, Halal, Protection, Consumer.

## **I. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama islam sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk pangsa pasar konsumen muslim. Bagi umat muslim kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa ditolelir lagi baik itu produk makanan, minuman, bumbu masakan, obat-obatan, maupun barang-barang konsumsi lainnya. Oleh karenanya, jaminan dan perlindungan atas produk halal merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Hal tersebut sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Bahan untuk industri makanan saat ini diproses dengan berbagai teknik, metode pemrosesan baru dengan menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi produk yang siap pakai untuk dikonsumsi oleh orang-orang di seluruh dunia. Namun, beberapa orang perlu berhati-hati karena produk-produk dari industri makanan dan teknologi makanan dunia tidak memiliki sistem sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengingat tingkat perdagangan bebas ditingkat Regional, Internasional, Global, Indonesia dibanjiri makanan dan hasil bumi yang mengandung atau terkontaminasi dengan unsur haram. Dalam rekayasa proses penyimpanan, penanganan, pengemasan, pengawet sering digunakan berbahaya atau aditif yang termasuk hal-hal yang dilarang dalam agama Islam.

Berbagai respon yang muncul terkait kehalalan produk yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia terutama terkait kehalalan produk makanan, minuman, bumbu masakan, obat-obatan, maupun barang-barang konsumsi lainnya disambut positif oleh pemerintah Republik Indonesia dengan menerbitkan beberapa peraturan dan regulasi yang melindungi konsumen khususnya umat muslim terkait jaminan produk halal. Namun dikarenakan belum adanya undang-undang yang khusus yang mengatur terkait jaminan produk halal

tersebut menjadikan belum adanya jaminan kepastin hukum yang mengatur tentang produk halal.

Pengaturan terkait dengan produk makanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, namun dalam Undang-Undang ini tidak secara spesifik mengatur tentang jaminan produk halal. Pada tahun 2014, kejelasan mengenai jaminan produk halal mendapatkan titik terang dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang memberikan penegasan atas urgensi perseoalan halal-haram dalam rantai produksi yang dimulai dari pelaku usaha, distributor, subdistributor grosir, pengecer sampai dengan diterima oleh konsumen kemudian dikonsumsi oleh konsumen (masyarakat secara luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Dengan adanya UUJHP tersebut juga memberikan panduan bagi pelaku usaha bagaimana cara mengolah, memproses, memproduksi dan memasarkan produknya kepada konsumen serta bagaimana memberikan informasi terkait dengan produk halal tersebut kepada konsumen sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap dunia usaha mengingat produk yang halal lebih dipilih dan digemari oleh konsumen sehingga meningkatkan penjualan dan provit bagi pelaku usaha.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia belakangan ini mulai menggandrungi restoran dengan konsep *All You Can Eat* (AYCE), dimana konsep ini menawarkan setiap pengunjungnya dengan membayar harga tertentu dan dibatasi dengan waktu yang telah di tentukan, konsumen dapat makan dan minum sepuasnya dengan menu yang beragam di restoran tersebut. Konsumen diberikan kebebasan untuk memilih bahan makanan beserta saus favorit yang diinginkan kemudian memasaknya sendiri dimana umumnya jenis restoran AYCE tersebut mengadopsi menu masakan dari Jepang dengan kebanyakan cara memasak makanan tersebut berupa aneka daging, seafood, sayuran beserta olahannya dengan cara di bakar dengan menggunakan alat bakar (*grill*) dan direbus dengan menggunakan panci yang diberi isian kuah (*shabu-shabu*) yang memberikan pengalaman tersendiri bagi konsumen yang makan di restoran AYCE tersebut.

Animo masyarakat yang semakin besar terhadap restoran AYCE tersebut membuat semakin banyaknya restoran AYCE yang membuka usahanya di Indonesia, namun sayangnya, pilihan restoran AYCE yang bersertifikat halal MUI belum begitu banyak. Restoran yang belum memiliki sertifikat halal MUI tersebut mensiasatinya dengan memasang *tagline* “*No Pork No Lard*” dengan tujuan untuk menginformasikan kepada konsumen bahwa tidak terdapat produk babi maupun lemak babi dalam menunya. Namun dalam konsep agama Islam, untuk dinyatakan halal tidak hanya makanan tersebut dinyatakan tidak mengandung babi, tapi juga tidak boleh

---

<sup>1</sup> May Lim Charity, Jaminan Produk Halal Di Indonesia (*Halal Products Guarantee In Indonesia*), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 01 - Maret 2017 : 99-108, tersedia di <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/77/pdf>.

mengandung alkohol dan untuk daging sapi atau ayam harus diproses dengan cara serta ketentuan yang seharusnya seperti dipotong dengan membaca *Bismillahirrahmanirrahim*.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam sudah sangat memperhatikan produk makanan dan minuman yang dikonsumsinya, hal ini tercermin melalui<sup>2</sup>:

1. Melakukan pemeriksaan label halal sebelum membeli makanan kemasan;
2. Menanyakan kepada penjual ketika memesan makanan siap saji di warung, rumah makan, PKL, pedagang makanan keliling tentang penggunaan minyak atau daging babi;
3. Memperingatkan jika menge tahuai penjual ayam menjual ayam yang sudah busuk, tiren (bangkai);
4. Tidak jadi membeli ataupun membeli jika masuk ke rumah makan dan didaftar menu menjual makanan berbahan ayam, sapi, kambing tetapi juga menjual makanan berbahan daging babi, ular, monyet, kodok (tidak halal);
5. Melaporkan jika mengetahui adanya pedagang yang mencampur daging atau ayam dengan daging babi atau ayam tiren (busuk, bangkai);

Untuk itulah diperlukan pengaturan terkait dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang sangat *concern* terhadap produk halal tersebut. Tulisan ini mengkaji pengaturan produk halal di Indonesia. Dengan adanya pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen dan merupakan wujud nyata negara dalam memberikan perlindungan bagi konsumen.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Ronny Hanitijo, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh dari

---

<sup>2</sup> Dandung Budi Yuwono, KEPEDULIAN MUSLIM PERKOTAAN TERHADAP KEHALALAN MAKANAN PRODUK PENGUSAHA MIKRO KECIL (Kasus pada Masyarakat Muslim Minoritas di Kota Kupang, NTT), PANANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017, tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/300510-kepedulian-muslim-perkotaan-terhadap-keh-c6efb830.pdf>, hlm. 120-121.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 14.

melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>4</sup> Bahan-bahan hukum yang diperlukan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada penggunaan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 1) Bahan hukum primer : Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Peraturan perundang-undangan terkait lainnya; 2) Bahan hukum sekunder : buku-buku, jurnal, makalah, dan artikel yang berhubungan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan website. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang didasarkan pada buku-buku yang dilakukan pada Perpustakaan online, Buku-buku milik pribadi dan Website.

### **III. Pembahasan**

#### **1. Pengaturan Jaminan Produk Halal di Indonesia**

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap jaminan produk halal bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pemerintah Republik Indonesia telah membuat beberapa peraturan yang terkait dengan hal tersebut, antara lain :

1) Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan Instruksi Presiden tersebut antara lain menyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi dari produk dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama. Agar pelaksanaan instruksi tersebut tercapai, perlu dilakukan peningkatan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus menerus dan terkoordinir.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen memiliki untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan memiliki kewajiban untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahcmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 154.

prosedu oemakain atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Pasal 10 ayat (1) PP Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa; Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)

Pengaturan tentang produk halal tidak secara eksplisit diatur oleh UU Kesehatan. UU Kesehatan hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam memproduksi, mengolah serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan terjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.<sup>5</sup>

5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Adapun mengenai pelabelan halal, pelaku usaha pangan wajib mencantumkan label halal di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Hal ini berlaku baik untuk produsen domestik maupun produsen pangan impor yang memasuki Indonesia. Pencantuman label ini di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditampilkan dengan Bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Mengenai promosi/iklan label halal terhadap produk pangan maka produsen/pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan sekali kehalalan atas produk tersebut. Demikian pula terkait dengan iklan Pangan yang menyebutkan kehalalan produk pangan setiap orang wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.<sup>8</sup>

6) Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

---

<sup>5</sup> Pasal 109 UU Kesehatan

<sup>6</sup> Pasal 95 UU Pangan

<sup>7</sup> Pasal 97 UU Pangan

<sup>8</sup> Pasal 105 UU Pangan

Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang:

- a. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula Proses Produk Halal (PPH) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
- b. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
- c. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam menjalankan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

7) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :

- a. Penyelenggaraan Jaminan Produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- b. Pemisahan lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat dan alat proses tidak halal yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.
- c. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas dan fasilitas Penyedia Halal
- d. Tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH
- e. Kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH
- f. Pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal
- g. Jenis produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal jenis produk setelah pemberlakuan wajib Sertifikasi Halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

8) Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri

Selain peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, setidaknya ada 3 (tiga) keputusan menteri dan keputusan bersama menteri yang mengatur tentang pencantuman halal pada makanan, yaitu:

- a. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/SK/1996.
- c. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan.

## **2. Kewajiban Pencantuman Sertifikasi Halal Bagi Semua Produk yang Beredar di Indonesia**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), para pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal terutama pada produk Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) karena UMKM tumbuh subur di Indonesia. Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal juga harus memenuhi kewajiban yang harus dilakukan yakni:

1. Setelah mendapat sertifikat halal, Semua produknya harus mencantumkan Label Halal
2. Menjaga kehalalan produknya
3. Terhadap produk halal dan tidak halal harus dipisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian
4. Jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, sertifikat halal wajib diperbaharui
5. Melaporkan perubahan komposisi produk.

Setelah mendapatkan sertifikat halal tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah mencantumkan label Halal pada:

1. Kemasan Produk
2. Bagian tertentu dari produk
3. Tempat tertentu pada Produk

Umat islam di Indoensia mendapatkan rasa nyaman, aman, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dengan adanya UUJPH khususnya pada Pasal 4 UUJPH menentukan bahwa setiap



produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Penjaminan produk halal memiliki tujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, berimbas pada Industri Bisnis produk makanan yang diwajibkan untuk memiliki Jaminan Label Halal. Hal tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Jaminan produk halal menghilangkan kekhawatiran konsumen tentang kemurnian dan kandungan bahan dalam suatu produk. Dengan kata lain, kemurnian internalnya baik dari bahan dasar hingga proses pembuatan dan pemasaran harus dijamin kehalalannya.

Dalam mendapat Sertifikat Halal harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. Tahap Pengajuan Permohonan a) Pelaku Usaha mengajukan Permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJPH, b) Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam Peraturan Menteri.
2. Tahap Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal a) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk b) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dinyatakan lengkap c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam peraturan Menteri
3. Tahap Pemeriksa Pengujian a) Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dilakukan oleh Auditor halal. b) Pemeriksaan terhadap produk dilakukan dilokasi usaha pada saat proses produksi c) Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium d) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dilokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pelaku usaha wajib memberikan Informasi kepada Auditor Halal e) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan pengujian kehalalan produk kepada BPJPH

---

<sup>9</sup> Abdul Halim Nasution, Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, *Disertasi*, Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 178-179.

4. Tahap Akhir Penerbitan Sertifikat Halal a) Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) menetapkan Halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. b) Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, mengatur bahwa pelaku Usaha berhak untuk memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; pembinaan dalam memproduksi produk Halal; dan pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau d. penarikan barang dari peredaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, restoran *all you can eat* (AYCE) wajib untuk mengurus sertifikat halal untuk menjamin kehalalan produknya mulai dari alat dan tempat penyembelihan; pengolahan; penyimpanan; pengemasan; pendistribusian; penjualan; dan penyajian. Dengan memperoleh sertifikat halal tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomis dan kepercayaan masyarakat terhadap restoran AYCE tersebut. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal wajib disosialisasikan oleh Pemerintah sehingga makin banyak restoran AYCE Restoran-restoran AYCE yang belum dan tidak mengurus sertifikasi halal dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; denda administratif; dan/atau penarikan barang dari peredaran.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Jaminan Produk Halal di Indonesia, antara lain :
  - 1) Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
  - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)
  - 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan)
  - 6) Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  - 7) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

8) Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri

2. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, restoran *all you can eat* (AYCE) wajib untuk mengurus sertifikat halal untuk menjamin kehalalan produknya mulai dari alat dan tempat penyembelihan; pengolahan; penyimpanan; pengemasan; pendistribusian; penjualan; dan penyajian. Dengan memperoleh sertifikat halal tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomis dan kepercayaan masyarakat terhadap restoran AYCE tersebut. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal wajib disosialisasikan oleh Pemerintah sehingga makin banyak restoran AYCE Restoran-restoran AYCE yang belum dan tidak mengurus sertifikasi halal dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; denda administratif; dan/atau penarikan barang dari peredaran.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya semakin banyaknya Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal yang dilakukan oleh pemerintah sehingga semakin banyak restoran yang memiliki sertifikat halal.
- 2) Pemerintah sebaiknya memberikan kemudahan dalam persyaratan maupun perijinan bagi para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal.

### Daftar Pustaka

Abdul Halim Nasution, Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, *Disertasi*, Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 178-179.

Dandung Budi Yuwono, Kepedulian Muslim Perkotaan Terhadap Kehalalan Makanan Produk Pengusaha Mikro Kecil (Kasus pada Masyarakat Muslim Minoritas di Kota Kupang, NTT), PANANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017, tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/300510-kepedulian-muslim-perkotaan-terhadap-keh-c6efb830.pdf>, hlm. 120-121.

May Lim Charity, Jaminan Produk Halal Di Indonesia (*Halal Products Guarantee In Indonesia*), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 01 - Maret 2017 : 99-108, tersedia di <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/77/pdf>.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahcmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 154.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, (Jakarra, PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 14, tersedia di <http://repository.uinsu.ac.id/11886/1/Disertasi%20Full%20Untuk%20Sidang%20Terbuka%20Lampiran.pdf>.